



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 9 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGESAHAN ANGGARAN KEUANGAN / RENCANA KERJA ANGGARAN**

#### **PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

#### **KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat dan guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, disebutkan bahwa Kepala Daerah berwenang memberikan persetujuan/Pengesahan dan/atau penolakan atas Anggaran Tahunan PDAM, Laporan Keuangan Tahunan PDAM dan Rencana Strategis Bisnis yang diterima dari Direksi dengan mendengar pendapat Badan Pengawas;

- c. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor : 700/ DP.02 /437.82.100/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Permohonan Pengesahan Anggaran PDAM Kabupaten Gresik Tahun 2013 dan Pakta Integritas Direksi PDAM Kabupaten Gresik dan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut pada nomer 4 yaitu melaksanakan dengan sungguh-sungguh Anggaran Keuangan / Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM tahun 2013 sebagaimana permohonan pengesahan Nomor : 700/DP.02/437.82.100/2013 tanggal 21 Januari 2013, maka terhadap Permohonan Pengesahan Anggaran PDAM Kabupaten Gresik Tahun 2013 perlu ditindaklanjuti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a. Huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Keuangan/ Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1986 Nomor 5 Seri C);
15. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C);
16. Peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
17. Keputusan Bupati Gresik Nomor 182 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN KEUANGAN/ RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Anggaran Keuangan / Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik Tahun 2013.

Pasal 2

Anggaran Keuangan / Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1) Neraca per 31 Desember 2013 terdiri dari :

a. Aktiva

- Aktiva Lancar : Rp.12.892.216.643,00
- Aktiva Tetap : Rp.86.872.982.900,00
- Aktiva Lain-lain : Rp.144.282.369,00

**Jumlah Aktiva Rp.99.909.481.912,00**

Total Aktiva sebesar Rp. 99.909.481.912,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*).

b. Pasiva

- Kewajiban Jk Pendek : Rp.22.908.955.168,00
- Kewajiban Jk Panjang: Rp.1.448.353.221,00
- Kewajiban Lain-lain : Rp.20.867.028.455,00
- Ekuitas : Rp.54.685.145.068,00

**Jumlah Pasiva : Rp.99.909.481.912,00**

Total Pasiva sebesar Rp. 99.909.481.912,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*).

2) Anggaran Laba / (Rugi) Tahun 2013 terdiri dari :

a. Total Anggaran Pendapatan sebesar Rp.113.616.925.000,00 (*Seratus Tiga Belas Milyard Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rrupiah* )

b. Total Anggaran Biaya sebesar Rp.109.099.725.000,00 (*Seratus Sembilan Milyard Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah* )

c. Perkiraan Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak sebesar Rp.4.517.200.000,00 (*Empat Milyard Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

- 3) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (Cash Flow) Tahun 2013 terdiri dari :
- a. Total Anggaran Penerimaan sebesar Rp.113.411.049.000,00 (*Seratus Tiga Belas Milyard Empat Ratus Sebelas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah* )
  - b. Total Anggaran Pengeluaran sebesar Rp.117.890.274.000,00 (*Seratus Tujuh Belas Milyard Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah* )
  - c. Perkiraan Saldo Awal Kas sebesar Rp. 8.266.213.881,00 (*Delapan Milyard Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah* )
  - d. Perkiraan Saldo Akhir Kas sebesar Rp.3.786.988.881,00 (*Tiga Milyard Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah* )
- 4) Rencana Anggaran Investasi Tahun 2013 sebesar Rp.18.342.572.000,00 (*Delapan Belas Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah* )
- 5) Tingkat keberhasilan perusahaan Tahun 2013.  
Berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tanggal 31 Mei 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ; Tingkat keberhasilan PDAM Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 58 dan masuk dalam kategori Cukup dengan perincian sebagai berikut :

1	Aspek Keuangan	Penilaian 0.50 dari bobot 45	Nilai 23
2	Aspek Operasional	Penilaian 0.53 dari bobot 40	Nilia 21
3	Aspek Administrasi	Penilaian 0.92 dari bobot 15	Nilai 14
Jumlah			<b>58</b>

Pasal 3

Perincian Anggaran Keuangan / Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kabupaten Gresik Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 6 Mei 2013

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 6 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 819